



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Perawat RSIB, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg tertanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Karya Mukti, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Batu Raja, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 24 Desember 2014;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Sumaryo (ayah kandung pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam (lupa namanya) untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pujiyanto dan Edy semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 36 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-173/kua.16.08.01/PW.01/7/2017 tanggal 28 Juli 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Karya Mukti, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Batu Raja, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Pengadilan Agama Bontang telah mengumumkan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam waktu yang ditentukan dengan pengumuman Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg tanggal 03 Agustus 2017, akan tetapi sampai sekarang tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dengan ada perubahan pada identitas Pemohon I yaitu nama Pemohon I tertulis Antono Subandi bin Sujono dan yang benar adalah Pemohon I;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, dan telah ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang tanggal 03 Agustus 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya kecuali mengenai nama Pemohon I ada perubahan selanjutnya memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Karya Mukti Kabupaten Batu Raja Propinsi Sumatera Selatan mendapatkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti Autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon membenarkan dan mengakui bahwa para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Karya Mukti Kabupaten Batu Raja Propinsi Sumatera Selatan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah Sumaryo (Ayah kandung Pemohon II) kemudian berwakil dalam pengucapan ijab kabulnya kepada Imam (lupa namanya) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Pujiyanto dan Edy yang keduanya beragama Islam dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, status Pemohon I jelek dalam usia 36 tahun dan status Pemohon II perawan dalam usia 32 tahun serta para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan rukun dan syarat Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perkara aquo mengingat pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum selain sebagai salah satu alat bukti pernikahan oleh karenanya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum tentu pencatatan pernikahan ini menjadi bagian penting karena mengakibatkan konsekuensi terhadap status hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan Hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga menegaskan bahwa adanya kewajiban administratif untuk mencatatkan tiap-tiap adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa atas berkenaan dengan itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipisahkan, dikarenakan kewajiban administratif tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, misalnya hak-hak wanita sebagai istri, hak-hak anak yang kelak dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Karya Mukti Kabupaten Batu Raja Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Karya Mukti Kabupaten Batu Raja Propinsi Sumatera Selatan dinyatakan sah, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon tidak mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI.,M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Fitriah Azis, S.H.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------|--------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Proses | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | Rp.150.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Salinan sesuai aslinya
Bontang,
PLH. PANITERA,

Halaman 7 dari 8 halaman Penete

Siti Rahmah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.241.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)